

SOP PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

	PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Nomor	007/SOP/414.109.2/2024
		Tanggal Pembuatan	30 Agustus 2024
		Tanggal Revisi	-
		Tanggal Efektif	30 Agustus 2024
		Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban
		Judul SOP	PENETAPAN DAN PEMUTAKHIRAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :
1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	1. Pendidikan Minimal S1 2. Pendidikan Minimal Diploma 3. Pendidikan Minimal SMA
Keterkaitan :	Perlengkapan/Peralatan :
1. SOP Permohonan Informasi Publik 2. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Komputer / Laptop / PC 2. Printer 3. Jaringan Internet
Peringatan :	Pendataan dan Pencatatan :
Bila Prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik	Dokumen ini akan didokumentasikan secara cetak dan digital

No.	Kegiatan	Pelaksana			Atasan PPID	Mutu Baku			Keterangan
		Tim Pertimbangan	PPID Pelaksana	PPID Utama		Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengkordinasikan pendataan informasi yang dihasilkan				MULAI	Formulir Isian	60 menit		
2.	Melakukan Inventarisir Informasi yang dinyatakan terbuka berdasarkan kategori informasinya serta bentuk ketersediaan informasi					Formulir Daftar Informasi Publik	2 hari kerja		
3.	Menyampaikan daftar inventarisasi kepada PPID Utama					Format Daftar Informasi Publik	60 menit		
4.	Melakukan review terhadap daftar inventarisasi informasi dan PPID Pelaksana dan merumuskan kompilasi informasi dari PPID Pelaksana ke dalam Daftar Informasi Publik					Format Daftar Informasi Publik	1 hari kerja		
5.	Meminta Pertimbangan dari Tim Pertimbangan terhadap Draf DIP					Draf Daftar Informasi Publik	90 menit		
6.	Menetapkan Daftar Informasi Publik dalam bentuk Keputusan PPID					Draf Daftar Informasi Publik	30 menit	SK Daftar Informasi Publik	
7.	Mendokumentasikan dan mengumumkan Daftar Informasi Publik				SELESAI	Jaringan Internet	30 menit	SK Daftar Informasi Publik yang terpublish	

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika,
Statistik dan Persandian Kabupaten Tuban
Selaku PPID Utama

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
PPID
ARIF HANDOYO, SH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19661102 199603 1 003